



P U T U S A N

NOMOR : 74/B/2018/PT.TUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ; -----

1. **SOEGIHARTONO** alias **GO TJONG KIONG**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kencanasari Timur 8/J-9 Surabaya, disebut sebagai ; -----

----- **PEMBANDING I / PENGGUGAT I ;**

2. **PING ASTONO**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Puncak Permai Utara I / 06 Surabaya, disebut sebagai ; -----

----- **PEMBANDING II / PENGGUGAT II ;**

3. **IRWAN SUSANTO PRAYUGO**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan Taman Aksara No. 11 Surabaya, disebut sebagai ; -----

----- **PEMBANDING III / PENGGUGAT III ;**

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I, berkedudukan di Jalan Taman Puspa Raya Blok D No. 10 Komplek Citra Raya Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **KUNCORO BHAKTI HANUNG P., S. H.** NIP : 19690326 199703 1 001, Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d),

Hal. 1 Put. No.74/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota
Surabaya I ; -----

2. **SARUL ISWADI, S.H.**, NIP : 19690708 1989703 1 001,

Pangkat/Gol : Penata TK I / (III d), Jabatan : Kepala Sub Seksi
Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I ; -----

3. **ARIS SUBAGIYO, S.H.** NIP : 19690619 198403 1 002,

Pangkat/Gol : Penata TK I (III d), Jabatan : Kepala Sub Seksi
Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kota Surabaya I ; -----

4. **ARIEF BUDI SETIAWAN, S.T.**, NIP : 19691225 201408 1

001, Pangkat/Gol : Penata Muda (III a), Jabatan : Staf Sub
Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I ; -----

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota
Surabaya I, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
842/SKK/35.78/IX/2017, tanggal 18 September 2017 selanjutnya disebut
sebagai ; ----- **TERBANDING/TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 74/PEN/2018/PT.TUN. SBY tanggal 16 April 2018 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata
usaha negara ini ; -----

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
101/G/2017/PTUN . SBY tanggal 11 Januari 2018 ; -----

Hal. 2 Put. No.74/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara banding didalamnya berisi kelengkapan surat – surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan Sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 74/PEN.HS/2018/PT.TUN.SBY tanggal 24 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 101/G/2017/PTUN.SBY tanggal 11 Januari 2018, yang dimohonkan banding dengan amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

MENGADILI

Dalam Eksepsi ; -----

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -----

Dalam Pokok Sengketa ; -----

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 289.000, (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 101/G/2017/PTUN. SBY. tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat I, II, dan III tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 101/G/2017/PTUN.SBY tanggal 11 Januari 2018, Kuasa

Hal. 3 Put. No.74/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Penggugat I, II, dan III telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Januari 2018 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 101/G/2017/PTUN.SBY tanggal 24 Januari 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 24 Januari 2018 ; -----

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat I, II, dan III serta Kuasa Hukum Tergugat untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) Nomor : 101/G/2017/PTUN.SBY sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 26 Februari 2018 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 101/G/2017/PTUN.SBY. dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat I, II, dan III tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa atas Putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 101/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 11 Januari 2018 tersebut Kuasa Hukum Penggugat I, II, dan III telah mengajukan permohonan banding tertanggal 24 Januari 2018 ; -----

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal diberitahukannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 101/G/2017/PTUN. SBY. yaitu pada tanggal 11 Januari 2018 dengan tanggal pernyataan banding yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Penggugat I, II, dan III yaitu pada tanggal 24 Januari 2018, maka pernyataan banding tersebut diajukan pada hari ke – 14 (empat belas) masih dalam tenggang waktu yang ditentukan di dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Hal. 4 Put. No.74/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, oleh karenanya permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat I, II, dan III secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 74/B/2018/PT.TUN.SBY. terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 101/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 11 Januari 2018 yang dimohonkan banding, setelah dipelajari dan dianalisa secara seksama memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam Putusan Nomor : 101/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 11 Januari 2018 baik dalam pertimbangan hukum dan amar putusan telah menyatakan mengabulkan eksepsi dari pihak Terbanding / Tergugat bahwa objek sengketa bukti P – 1 = T – 5 tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa perkara Nomor : 101/G/2017/PTUN.SBY. ; -----

Menimbang, bahwa secara filosofis tujuan diadakannya Peradilan Tata Usaha Negara tercantum di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Penjelasan Umum suatu undang-undang merupakan pokok-pokok pikiran secara sistematis yang memuat tentang apa dan mengapa suatu undang-undang diadakan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari pokok-pokok pikiran singkat yang termuat di dalam konsideran suatu undang-undang. Penjelasan Umum suatu undang-undang dijabarkan lebih lanjut di dalam pasal-pasal batang tubuh yang jiwa dan semangatnya harus selaras dengan Penjelasan Umum ; -----

Menimbang, bahwa di dalam salah satu bagian dari alinea ke – 7 (tujuh) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Hal. 5 Put. No.74/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara disebutkan bahwa tujuan diadakannya Peradilan Tata Usaha Negara adalah **“dalam rangka memberikan perlindungan kepada rakyat pencari keadilan, yang merasa dirugikan kepentingannya akibat suatu Keputusan Tata Usaha Negara”**. Perlindungan yang dimaksud disini adalah **“Perlindungan Hukum”** (*rechtsbescherming*) ; -----

Menimbang, bahwa beranjak dari tujuan diadakannya Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, maka isu hukumnya adalah : -----

1. Apakah sebelum dikeluarkannya objek sengketa bukti P – 1 = T – 5 **“Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I Nomor : 41/KEP-35.78/VI/2017 Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 776 Dan 714/ Kelurahan Lontar Atas Nama 1. Soegi Hartono Alias Go Tjong Kiong, 2. Ping Astono, 3. Irwan Susanto Prayugo, Atas Tanah Terletak Di Kelurahan Lontar, Kecamatan Lakarsantri (Sekarang Sambikerep), Kota Surabaya Sebagai Tindak Lanjut Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap”** tanggal 16 Juni 2017 oleh Terbanding / Tergugat terdapat anasir-anasir pemberian perlindungan hukum kepada Pembanding I, II, dan III / Penggugat I, II, dan III sebagai pemegang Hak Milik Nomor 776 dan 714/Kelurahan Lontar ; -----
2. Menimbang, apakah dalam proses pemeriksaan sampai dengan pengambilan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 13/G/2014/PTUN. SBY. tanggal 4 Juni 2014 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 157/P/PF/2016/PTUN. SBY. tanggal 03 Nopember 2016 yang merupakan dasar diterbitkannya objek sengketa P - 1 = T – 5 telah terdapat anasir-anasir pemberian perlindungan hukum kepada Pembanding I, II, dan III / Penggugat I, II, III sebagai pemegang Hak Milik Nomor 776 dan 714/Kelurahan Lontar ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena isu hukum yang ke – 2 (dua) adalah merupakan sebab lahirnya isu hukum ke – 1 (pertama), maka Majelis Hakim

Hal. 6 Put. No.74/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding terlebih dahulu akan menganalisa subjek, objek, dan amar putusan dalam perkara Nomor : 13/G/2014/PTUN.SBY. yang telah diputus pada tanggal 4 Juni 2014 dan Perkara Nomor : 157/P/PF/2016/PTUN. SBY. yang telah diputus tanggal 03 Nopember 2016 sebagai berikut : -----

No.	Register Perkara	Subjek	Objek	Amar Putusan
1.	13/G/2014/PTUN. SBY.	Djumadi sebagai Penggugat. Lurah Lontar sebagai Tergugat.	Pembukuan Letter C/Petok IPEDA No. 238 persil 42 Kelas D – II, Luas 4. 730 M2 atas nama Kapijah dan No. 237 persil 42 Kelas D – II, Luas 4. 530 M2 atas nama Kartimin yang tercatat pada buku tanah Kelurahan Lontar Kecamatan Samnikerep Kota Surabaya.	Dalam Eksepsi - Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima; Dalam Pokok Perkara / Sengketa - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. - Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Pembukuan Letter C/Petok IPEDA No. 238 persil 42 Kelas D – II, Luas 4. 730 M2 atas nama Kapijah dan No. 237 persil 42 Kelas D – II, Luas 4. 530 M2 atas nama Kartimin yang tercatat pada buku tanah Kelurahan Lontar Kecamatan Samnikerep Kota Surabaya. - Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Pembukuan Letter C/Petok IPEDA No. 238 persil 42 Kelas D – II, Luas 4. 730 M2 atas nama Kapijah dan No. 237 persil 42 Kelas D – II, Luas 4. 530 M2 atas nama Kartimin yang tercatat pada buku tanah Kelurahan Lontar Kecamatan Samnikerep Kota Surabaya. - Mewajibkan Tergugat untuk membukukan/mencatat Letter C/Petok IPEDA No. 261 persil 66a Kelas D – II, Luas ± 9. 260 M2 atas nama Moenamin P. Asmo pada Buku Tanah Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya. - Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanah, Sporadik dan suaru-surat lainnya yang berhubungan dengan prosedur pengajuan sertifikat Hak Milik pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya atas tanah yang tercatat pada tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia/Petok D No. 261, persil 66a Kelas D-II, luas ± 9.260 M2 atas nama Moenamin P. Asmo. - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2. 647. 000.
2.	157/P/PF/2016/PTUN. SBY.	Rusmini Dkk. sebagai Pemohon. Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya sebagai Termohon.	Keputusan Fiktif Positip terhadap Permohonan yang diajukan Para Pemohon kepada Termohon sesuai tanggal 14 September 2016 yang memohon antara lain Keputusan tentang Pencabutan	Dalam Eksepsi - Menyatakan Eksepsi Termohon tidak diterima. Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Mewajibkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I untuk menerbitkan

Hal. 7 Put. No.74/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<p>Sertifikat Hak Milik Nomor : 776, terletak di Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Luas 4.120 M2, atas nama Soegi Hartono, Ping Astono, dan Irwan Susanto Prayugo dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 714, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Luas 5.925 M2 atas nama Soegi Hartono, Ping Astono, dan Irwan Susanto Prayugo.</p>	<p>Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diajukan Permohonan oleh Para Pemohon yaitu :</p> <p>a. Keputusan bukti hak berupa : Sertifikat Hak Milik atas nama Para Pemohon yaitu : Rusmini, Anisiyah, Aning Setyowati, Anam Syaiful Arifin, Agus Kairul. Atas tanah seluas kurang lebih 9.260 M2 yang terletak di Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya yang tercantum dalam Letter C/Petok Nomor : 261 Persil No. 66a, Kelas D – II dengan batas-batas :-----</p> <ul style="list-style-type: none">- Sebelah Utara Jl. Raya Sambisar.- Sebelah Timur Tanah Hak Muridin/Djuri- Sebelah Selatan Jalan Hak Sahar- Sebelah Barat Jl. Kampung/Saluran air. <p>b. Keputusan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan batal dan mencabut Sertifikat Hak Milik No. 776/Kelurahan Lontar Tanggal 28 Mei 1994, Gambar Situasi tanggal 28 Pebruari 1994 No. 1515/94 Luas : 4.120 M2 atas nama 1. Soegi hartono, 2. Ping Astono dan 3. Irwan Susanto Prayugo dan Sertifikat hak Milik No. 714/Kelurahan Lontar tanggal 11 Oktober 1993, Gambar Situasi tanggal 21 Juli 1993 No. 11.399/1993 Luas : 5.925 M2. Atas nama 1. Soegi Hartono, Ping Astono dan 3. Irwan Susanto Prayugo yang diterbitkan Termohon dengan batas-batas.</p> <ul style="list-style-type: none">- Sebelah Utara Jl. Raya Sambisar.- Sebelah Timur Tanah Hak Muridin/Djuri- Sebelah Selatan Jalan Hak Sahar- Sebelah Barat Jl. Kampung/Saluran air. <p>3. Menghukum Termohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 981.000</p>
--	--	--	---	--

Menimbang, bahwa Pembanding I, II, dan III / Penggugat I, II, dan III dalam perkara Nomor : 13/G/2014/PTUN. SBY. yang diputus tanggal 4 Juni 2014 maupun dalam perkara Nomor 157/P/FP/2016/PTUN.SBY. yang diputus pada tanggal 3 Nopember 2016 tidak berkedudukan sebagai pihak Intervienien ; -----

Hal. 8 Put. No.74/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara Nomor : 13/G/2014/PTUN. SBY. yang diputus tanggal 4 Juni 2014 Sertifikat Hak Milik Nomor 776 dan Sertifikat Hak Milik 714/Kelurahan Lontar masing-masing atas nama 1. Soegihartono Alias Go Tjong Kiong, 2. Ping Astono, 3. Irwan Susanto Prayugo (Pembanding I,II, dan III/Penggugat I, II, dan III) tidak berstatus sebagai Objek Sengketa ; -----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Nomor 13/G/2014/PTUN.SBY tanggal 4 Juni 2014 tidak ditemukan adanya titik tenghubung (*interpeace*) antara obyek sengketa dalam perkara Nomor 13/G/2014 PTUN.SBY dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 776/Kelurahan Lontar dan Sertifikat Hak Milik Nomor 714/Kelurahan Lontar masing-masing atas nama 1. Soegihartono alias Go Tjong Kiong, 2. Ping Astono, 3. Irwan Susanto Prayugo ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara Nomor 157/P/FP/2016/PTUN – SBY. yang diputus pada tanggal 3 Nopember 2016 1. Soegihartono Alias Go Tjong Kiong, 2. Ping Astono, 3. Irwan Susanto Prayugo (Pembanding I,II, dan III/Penggugat I, II, dan III) tidak berkedudukan sebagai pihak Intervenient ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara Nomor 157/P/FP/2016/PTUN – SBY. yang diputus pada tanggal 3 Nopember 2016 objek sengketa adalah **Keputusan Fiktif Positip** terhadap Permohonan yang diajukan Para Pemohon kepada Termohon sesuai tanggal 14 September 2016 yang memohon antara lain Keputusan tentang Pencabutan Sertifikat Hak Milik Nomor : 776, terletak di Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Luas 4.120 M2, atas nama Soegihartono, Ping Astono, dan Irwan Susanto Prayugo dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 714, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Luas 5.925 M2 atas nama Soegihartono, Ping Astono, dan Irwan Susanto Prayugo (Tidak Langsung/*Indirect*) ; -----

Menimbang, bahwa Hak Milik Nomor 776 dan Nomor 714 Pembanding I, II dan III / Penggugat I, II, dan III dasar perolehan haknya adalah berdasarkan Jual Beli dihadapan PPAT Nansijani Sohandjaja Nomor :

Hal. 9 Put. No.74/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105/4/Lakarsantri/XII/1997 tanggal 5 – 12 – 1997 dan didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I pada tanggal 13-12- 1997 dan dihadapan PPAT Susanti, S.H. Nomor 297/Lakarsantri/1993 tanggal 15-12-1993 dan didaftarkan pada kantor Pertanahan Kota Surabaya I pada tanggal 5-1-1994 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas **tidak terdapat adanya anasir-anasir** dalam perkara Nomor : 13/G/2014/PTUN. SBY. yang diputus tanggal 4 Juni 2014 maupun dalam perkara Nomor : 157/P/FP/2016/PTUN–SBY. yang diputus pada tanggal 3 Nopember 2016 pihak Pembanding I, II, dan III / Penggugat I, II, dan III sebagai pemegang hak **atas Hak Milik Nomor 776 Dan Hak Milik 714/ Kelurahan Lontar Atas Nama 1. Soegihartono Alias Go Tjong Kiong, 2. Ping Astono, 3. Irwan Susanto Prayugo** mendapat perlindungan hukum dari aspek hukum formal ; -----

Menimbang, bahwa dari aspek kepastian hukum harus diakui objek sengketa bukti P – 1 = T – 5 adalah merupakan pelaksanaan dari Putusan Nomor 157/P/FP/2016/PTUN–SBY. tanggal 3 Nopember 2016 jika dihubungkan dengan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan pengecualian yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa jika objek sengketa bukti P – 1 = T – 5 **dipertahankan secara mutlak** tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka akan mencederaikan rasa keadilan, sejalan dengan bunyi adagium “**Summum ius summa iniura**” atau **Jus summum est saepe summa iniura**” (hukum yang mutlak sering merupakan ketidakadilan yang terbesar), disisi lain tugas pengadilan baik secara konstitusional maupun yuridis adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan. Menegakkan hukum dan keadilan tidak identik dengan menegakkan

Hal. 10 Put. No.74/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang. Dalam menegakkan hukum dan keadilan, Hakim tidaklah semata-mata berperan sebagai terompet undang-undang (*bouche de la loi*); ---

Menimbang, bahwa untuk menyelaraskan antara tujuan diadakannya Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana termaktub di dalam Penjelasan Umum alinea ke – 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu **“dalam rangka memberikan perlindungan kepada rakyat pencari keadilan, yang merasa dirugikan kepentingannya akibat suatu Keputusan Tata Usaha Negara”** dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara Nomor : 13/G/2014/PTUN – SBY., yang diputus pada tanggal 4 Juni 2014 dan perkara Nomor 157/P/FP/2016/PTUN – SBY. yang diputus pada tanggal 3 Nopember 2016 yang merupakan dasar diterbitkannya objek sengketa bukti P – 1 = T – 5 yang mana Pembanding I, II, dan III/Penggugat I, II, dan III tidak mendapat anasir-anasir perlindungan hukum formal, maka Majelis Hakim Tingkat Bandin g atas dasar keadilan (*justice*), khusus dalam perkara ini mengenyampingkan keberlakuan (*validity*) Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam khasanah interpretasi mengenyampingkan suatu aturan setara dengan “pengingkaran” (*disavowal*), dan atau mempersempit keberlakuan suatu norma dalam undang-undang (Interpretasi Restriktif). Hukum itu tidaklah “menerapkan dirinya sendiri”, melainkan mengandalkan pada interpretasi, yaitu pada penafsiran bagaimana hukum itu “dibaca” (Budiono Kusumohamidjojo, 2016 : 401) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah memperhatikan bentuk formal, adressat yang dituju, diktum keputusan, dan badan/atau pejabat yang mengeluarkan objek sengketa bukti P – 1 = T – 5 khusus dalam kasus ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Hal. 11 Put. No.74/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak termasuk pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian eksepsi dari Terbanding / Tergugat haruslah dinyatakan tidak diterima dan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa perkara ini, maka Majelis Hakim banding akan memeriksa pokok perkara dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan sebagai berikut : -----

Pasal 8

- (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang ;
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan :
 - a. peraturan perundang-undangan
 - b. AUPB.
- (3) ...dstnya.

Pasal 9

- (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut di atas, secara kumulatif setiap Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan di dasarkan pada Peraturan Perundang-

Hal. 12 Put. No.74/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak boleh mengandung cacat yuridis dari salah satu anasir peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa jika ditelusuri bagian-bagian di dalam objek sengketa bukti P – 1 – T – 5 khususnya di dalam bagian menimbang **tidak terdapat adanya anasir bahwa Pembanding I, II, dan III/Penggugat I, II, dan III telah didengar keterangannya terlebih dahulu sebelum menerbitkan objek sengketa bukti P – 1 = T – 5, padahal objek sengketa tersebut berakibat langsung (direct) kepada Pembanding I, II, dan III/Penggugat I, II, dan III sebagai pemegang Hak Milik Nomor : 776 dan 714/ Kelurahan Lontar**, pihak Pembanding I, II, dan III/Penggugat I, II, dan III hanya menerima tembusan urut ke 7, 8, dan 9 objek sengketa bukti P – 1 = T – 5, hal ini dapat dikategorikan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas “*audi alteram partem*” atau “ *audiatur et altere pars*” ; -----

Menimbang, bahwa dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan ; -----

Pasal 46

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat ; --
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan klarifikasi dengan pihak yang terkait secara langsung ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa bukti P – 1 = T – 5 memberi beban kepada Pembanding I, II, dan III/Penggugat I, II, dan III hal ini dapat terlihat dari

Hal. 13 Put. No.74/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diktum Kesatu, Kedua, Ketiga, oleh karena diperlukan adanya sosialisai kepada
Pembanding I, II, dan III/Penggugat I, II, dan III ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka
terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
101/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 11 Januari 2018 tidak dapat dipertahankan
lagi dan haruslah dibatalkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian *mutatis mutandis* beralasan hukum
pula menyatakan eksepsi Terbanding / Tergugat berkaitan dengan kewenangan
mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan
tetap menjadi bukti yang terlampir dalam berkas perkara, Pengadilan hanya
mempertimbangkan bukti yang mempunyai korelasi dengan pertimbangan
hukum di atas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya Nomor : 101/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 11 Januari 2018
dinyatakan batal, hal ini bermakna Terbanding / Tergugat berada pada pihak
yang kalah dan harus dibebani membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat
pertama dan peradilan tingkat banding, khusus untuk tingkat banding besarnya
akan ditetapkan dalam amar putusan ; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan sebagaimana telah
disebutkan dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, dan peraturan
perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menenerima Permohonan Banding dari Pembanding I, II, dan III /
Penggugat I, II, dan III ; -----.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
101/G/2017/PTUN.SBY tanggal 11 Januari 2018 yang dimohonkan banding
tersebut ; -----

Dan Dengan :

Hal. 14 Put. No.74/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi dari Terbanding / Tergugat tidak diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding I, II, dan III / Penggugat I, II, dan III untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I Nomor : 41/KEP-35.78/VI/2017 Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor : 776 dan 714 / Kelurahan Lontar atas nama : 1. Soegihartono alias Go Tjong Kiong, 2. Ping Astono., 3 Irwan Susanto Prayugo., atas tanah terletak di Kelurahan Lontar, Kecamatan Lakarsantri (sekarang Sambikerep) Kota Surabaya, sebagai Tindak Lanjut Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap ; -----
3. Mewajibkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 41/KEP-35.78/VI/2017 Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor : 776 dan 714 / Kelurahan Lontar atas nama : 1. Soegihartono alias Go Tjong Kiong, 2. Ping Astono., 3 Irwan Susanto Prayugo., atas tanah terletak di Kelurahan Lontar, Kecamatan Lakarsantri (sekarang Sambikerep) Kota Surabaya, sebagai Tindak Lanjut Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap ; -----
4. Menghukum Terbanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat pengadilan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 oleh DR. DANI ELPAH, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. EDDY NURJONO, S.H., M.H., dan NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 oleh

Hal. 15 Put. No.74/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, dan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh Drs DIDIK SUHENDRA, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pembanding / Para Penggugat dan Terbanding / Tergugat maupun Kuasa Hukumnya ; -----

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS,

EDDY NURJONO, SH. MH.

DR. DANI ELPAH, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA II,

NURMAN SUTRISNO, SH. M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

DIDIK SUHENDRA, SH.

Hal. 16 Put. No.74/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp.	16.500,-
2.	Meterai	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	222.500,-

JUMLAH Rp. 250.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 17 Put. No.74/B/2018/PT.TUN.SBY.